

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan banyak hal untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu unsur utama untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah uang. Terkadang uang yang dimiliki tidak dapat mencukupi kebutuhan yang ingin dibeli. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut kini banyak lembaga-lembaga keuangan yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Lembaga keuangan merupakan perantara yang terdiri dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), yang mana lembaga keuangan ini memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai macam alternatif jasa yang ditawarkan.¹ Adapun lembaga keuangan yang ada pada saat ini seperti lembaga asuransi, lembaga perbankan, lembaga pembiayaan.

Salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang pinjam meminjam yang cukup populer adalah gadai. Gadai populer di kalangan masyarakat karena proses transaksi yang singkat, risiko kerugian yang minim serta proses pencairan dana yang cepat menjadi daya tarik transaksi ini, sehingga tak heran jika banyak masyarakat yang melirik gadai untuk melakukan pinjam meminjam. Pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman

¹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 2.

penjajahan Belanda (VOC), dimana pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Usaha gadai pertama kali dilakukan di Italia kemudian meluas ke wilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis, dan Belanda. Oleh orang-orang Belanda lewat pihak VOC usaha pegadaian di bawah masuk ke Hindia Belanda.² Kini perusahaan yang bergerak di bidang gadai bukan hanya pegadaian. Dengan perkembangan teknologi saat ini memunculkan adanya gadai *online*.

Salah satu perusahaan keuangan berbasis teknologi (*financial technology*) yang ada di Indonesia adalah PT. Gadai Pinjam Indonesia dengan alamat *website* pinjam.co.id. Pinjam Indonesia merupakan badan hukum yang telah terdaftar dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) dengan Nomor KEP-4/D.05/2017. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, dijelaskan bahwa : “Perusahaan Pergadaian melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari OJK”.³ Dengan mendapatkan izin dari OJK ini maka Pinjam Indonesia dapat melakukan usahanya.⁴

Selain itu, Pinjam Indonesia juga memiliki 3 pilihan layanan serah terima barang. Adapun layanan tersebut, meliputi : (1) layanan antar jemput, barang jaminan dijemput dan diantar kembali oleh kurir Pinjam Indonesia,

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 233-234.

³ Lihat Pasal 9 Ayat (1) POJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

⁴ <https://pinjam.co.id/perusahaan/tentang> (diakses pada tanggal 06 Februari 2018, Pukul 18.52 WIB).

(2) kirim sendiri, barang jaminan dapat dikirim secara langsung oleh konsumen ke kantor Pinjam Indonesia atau mitra operator yang ditunjuk secara resmi oleh Pinjam Indonesia, (3) menemui penaksir, konsumen dapat menemui penaksir di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pinjam Indonesia.⁵

Ada perbedaan antara sistem yang diberlakukan pada gadai *online* dengan gadai konvensional. Gadai konvensional konsumen yang ingin melakukan transaksi gadai harus ke tempat pegadaian untuk menyerahkan barang jaminan yang ingin digadaikan, sedangkan dalam gadai *online* konsumen tidak perlu datang ke tempat pegadaian untuk melakukan transaksi gadai. Untuk melakukan transaksi gadai *online* konsumen cukup membuka situs penyedia jasa gadai *online* untuk melakukan registrasi, lalu mengunggah gambar jaminan yang akan digadaikan untuk mengetahui nominal yang ditawarkan, setelah konsumen menyetujui harga taksiran yang ditawarkan maka dapat memilih 3 (tiga) cara serah terima barang jaminan. Apabila konsumen memilih layanan antar jemput maka barang jaminan dapat dijemput oleh kurir lokasi yang diinginkan, sedangkan untuk pencairan dana pinjaman akan dikirim via transfer bank, sehingga dengan hadirnya gadai *online* ini dapat mempersingkat waktu transaksi gadai konvensional yang sebelumnya panjang menjadi begitu singkat dan mudah.⁶

⁵ <https://pinjam.co.id/perusahaan/tentang> (diakses pada tanggal 06 Februari 2018, Pukul 19.02 WIB).

⁶ <http://palembang.tribunnews.com/2015/07/29/pinjamcoid-pegadaian-online-pertama-di-indonesia> (diakses pada tanggal 22 Maret 2018, Pukul 21.35 WIB)

Barang jaminan yang digunakan sebagai perjanjian *accessoire* dalam gadai konvensional harus diserahkan terlebih dahulu untuk dilakukan penaksiran nilai barang sebelum terjadinya perjanjian pokok. Sama halnya pada gadai *online*, konsumen yang memilih layanan antar jemput barang oleh kurir harus menyerahkan barang jaminan kepada kurir Pinjam Indonesia untuk diantarkan ke mitra atau cabang Pinjam Indonesia. Jika barang jaminan sudah sampai di mitra atau cabang Pinjam Indonesia, barulah pihak Pinjam Indonesia memberikan transaksi final terhadap barang jaminan tersebut dengan melakukan taksiran barang yang tetap, sehingga apabila kedua belah pihak telah setuju maka Tim Pinjam Indonesia akan melakukan proses pencairan dana ke rekening tujuan milik konsumen. Akan tetapi, sebelum proses pencairan dilakukan konsumen akan menerima email dari Pinjam Indonesia yang isinya mengundang untuk melengkapi formulir ulasan penggunaan layanan dan penandatanganan kontrak gadai. Setelah itu konsumen akan menerima notifikasi proses pencairan dana, dari sanalah perjanjian utang piutang terjadi dan transaksi produk dianggap berhasil atau selesai.⁷

Layanan antar jemput barang jaminan yang diberikan oleh pihak Pinjam Indonesia selain memberikan kemudahan juga dapat memberikan risiko bagi konsumennya. Salah satu risiko yang bisa terjadi setelah serah terima barang kepada kurir Pinjam Indonesia adalah hilangnya barang jaminan yang akan digadaikan saat perjalanan mengantar ke mitra atau

⁷ <https://pinjam.co.id/bantuan/syarat-ketentuan> (diakses pada tanggal 22 Maret 2018, Pukul 18.07 WIB).

cabang Pinjam Indonesia ataupun pada saat mengantarkan kembali barang jaminan kepada konsumen yang dilakukan oleh kurir Pinjam Indonesia. Pinjam Indonesia tidak akan memproses transaksi gadai selama barang jaminan belum sampai di mitra atau cabang Pinjam Indonesia, sehingga status konsumen pada akun web adalah menunggu.⁸ Padahal pada syarat dan ketentuan point keamanan yang dibuat oleh pihak Pinjam Indonesia dijelaskan bahwasannya Pinjam Indonesia tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan di luar kekuasaan mereka yang membuatnya rusak atau hilangnya barang jaminan.⁹ Sedangkan konsumen telah menyerahkan barang jaminan kepada kurir Pinjam Indonesia dan telah membayar biaya layanan antar jemput tetapi tidak ada perlindungan terhadap barang jaminan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada saat pengantaran oleh kurir ke mitra atau cabang Pinjam Indonesia ataupun pada saat pengantaran kembali barang jaminan kepada konsumen.

Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian tentang apakah klausula kontrak yang menyatakan bahwa Pinjam Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan milik konsumen itu dapat dibenarkan serta bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas hilangnya barang jaminan saat pengantaran oleh kurir Pinjam Indonesia.

⁸ <https://pinjam.co.id/konfirmasi> (diakses pada tanggal 22 Januari 2018, Pukul 18.20 WIB).

⁹ <https://pinjam.co.id/bantuan/syarat-ketentuan> (diakses pada tanggal 22 Januari 2018, Pukul 19.05 WIB).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah klausula kontrak yang menyatakan bahwa Pinjam Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan di luar kekuasaannya itu dapat dibenarkan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas hilangnya barang jaminan pada saat pengantaran oleh kurir Pinjam Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan klausula kontrak yang menyatakan bahwa Pinjam Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan di luar kekuasaannya dapat dibenarkan atau tidak.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan perlindungan hukum bagi konsumen atas hilangnya barang jaminan pada saat pengantaran oleh kurir Pinjam Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan dari dilakukannya penelitian. Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan wawasan pengetahuan serta mengembangkan ilmu hukum terkait dengan masalah gadai *online* yang hadir di tengah-tengah masyarakat.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penulisan penelitian yang lain khususnya mengenai gadai *online*.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi praktisi sebagai bahan untuk melakukan upaya peninjauan terhadap ketentuan yang dibuat oleh penyedia jasa gadai *online* agar tidak ada pihak yang dirugikan.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana masukan atas perlindungan hukum bagi para pihak yang menggunakan jasa gadai *online*.

1.5. Keaslian

Dalam penulisan skripsi ditemukan beberapa judul skripsi dan jurnal yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, yaitu :

Tabel 1.1. Penelitian Sebelumnya

No	Pengarang/Judul /Jenis Penelitian	Permasalahan	Pembahasan/Kesimpulan
1.	Rizki Sukma Hapsari, <i>Perlindungan Hukum Terhadap</i>	1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab PT. Pegadaian	1. PT. Pegadaian (Persero) bertanggung jawab untuk menanggung risiko dalam hal terjadi kerugian yang dialami

	<i>Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kerusakan Atau Kehilangan Barang Jaminan Di PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun. Tesis. 2016. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.</i>	(Persero) dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dijaminan dalam perjanjian kredit dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian Kota Madiun? 2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah jika terjadi wanprestasi dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Madiun?	nasabah atas barang jaminan gadai yang dititipkan. Hal tersebut memang seharusnya dilakukan karena dalam perjanjian gadai barang jaminan berada dalam kekuasaan PT. Pegadaian (Persero). 2. Upaya hukum yang ditempuh oleh nasabah jika terjadi wanprestasi dari PT. Pegadaian (Persero) adalah menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah. Tetapi jika dengan musyawarah tidak selesai, maka persengketaan ini dapat dilakukan melalui lembaga mediasi untuk segera mendapatkan solusi yang baik. Bila jalur mediasi tidak juga mendapatkan hasil, maka jalur paling akhir yang harus ditempuh adalah jalur Pengadilan.
2.	Joni Oktavianto, R. Suharto, Triyono, <i>Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero) Atas Kerusakan Dan Kehilangan</i>	1. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian gadai di PT. Pegadaian Persero kota Semarang? 2. Bagaimana tanggung jawab	1. Akibat hukum yang timbul karena kerusakan dan kehilangan barang gadai akan menimbulkan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak, hak dan kewajibannya sebagai berikut : a. Nasabah selaku pemberi

	<i>Barang Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Kota Semarang. Jurnal. 2016. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</i>	pihak pegadaian terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang di gadaikan?	gadai mempunyai hak untuk meminta ganti rugi kepada pegadaian selaku pemegang gadai yang bertanggung jawab atas barang jaminan milik nasabah. Sedangkan kewajiban nasabah adalah tetap melunasi utang, bunga serta biaya-biaya lain kepada pegadaian meskipun barang gadai mengalami kerusakan atau kehilangan. b. PT. Pegadaian Persero selaku pemegang gadai memiliki hak untuk memperoleh pelunasan piutang dari nasabah meskipun barang jaminan hilang atau rusak. Sedangkan kewajiban pegadaian adalah memberikan ganti rugi atas hilang atau rusaknya barang jaminan milik nasabah. 2. Upaya Pegadaian dalam memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan adalah sebagai berikut : a. Barang jaminan hilang maka Pegadaian bertanggung
--	---	--	---

			jawab penuh terhadap barang tersebut sebesar nilai barang jaminan. b. Barang jaminan rusak maka Pegadaian akan memperbaiki kerusakan atau mengganti barang tersebut sesuai permintaan nasabah.
--	--	--	--

Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih fokus pada analisis dalam klausula kontrak Pinjam Indonesia sebagai perusahaan gadai *online* yang menyatakan bahwa tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang jaminan di luar kekuasaannya serta menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas hilangnya barang jaminan pada saat pengantaran oleh kurir Pinjam Indonesia, hal ini merupakan tanggung jawab kurir atau tanggung jawab Pinjam Indonesia sedangkan penelitian sebelumnya lebih fokus membahas mengenai tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan serta bentuk ganti rugi.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.¹⁰ Berikut ini adalah jenis dan metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 104.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma ini mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹¹ Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang menggunakan jasa gadai *online*.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan atau berbagai aturan hukum yang menjadi fokus tema sentral suatu penelitian.¹² Peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini terkait dengan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹¹ *Ibid*, hlm. 34.

¹² Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 302.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas (*autoritatif*), sehingga dapat digunakan untuk membahas ataupun mengkaji penelitian ini. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim.¹³ Adapun bahan hukum primer yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Burgerlijk Wetboek* (BW) Pasal 1150 tentang Gadai.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dalam hal ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dalam

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 141.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 141.

penelitian ini, antara lain berupa buku-buku, dokumen dan literatur hukum, *website* maupun artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji terkait gadai *online*.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian. Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif, yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian berdasarkan aturan hukum yang seharusnya.